



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIBINONG
Jl. TEGAR BERIMAN No. 5
KABUPATEN BOGOR

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 72/Pid.C/2023/PN Cbi.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RANIH WIDAYAT;**
Tempat lahir : Bogor;
Tgl. Lahir : 29 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan 02 Citatah, Kelurahan Ciriung
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
Agama : Konghucu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Susunan Persidangan:

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. : Hakim;
Rooy Saragih, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian atau Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tanggal 17 Juli 2023 Nomor: PPNS/032/VIII/2023/SATPOL PP;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah:

1. Stefen;
2. M. Jibril,

Yang menerangkan pada pokoknya pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2022, pukul 20.00 WIB, bertempat di Lingkar GOR Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, melihat Terdakwa menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa, selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.C/2023/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa **RANIH WIDAYAT**;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penyidik telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama Rani Widayat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan telah dibenarkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2022, pukul 20.00 WIB, bertempat di Lingkar GOR Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, atau yang masih termasuk wilayah Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama RANIH WIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 39 *juncto* Pasal 8 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 *juncto* Pasal 8 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan ketentuan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANIH WIDAYAT** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama RANIH WIDAYAT dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, oleh Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rooy Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penyidik, dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rooy Saragih, S.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.